



**P E N E T A P A N**

Nomor 4/Pdt.P/2017/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon :

Nama : Yudhi Permana Putera, SH  
Tempat lahir : Raha  
Tanggal lahir : 9 Agustus 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Status : Kawin  
Pendidikan terakhir : S-1  
Alamat : Lrg. Inea, Desa Orawa, Kecamatan Tirawuta,  
Kabupaten Kolaka Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS

Selanjutnya disebut sebagai ..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 16 Maret 2017 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan register Nomor 4/Pdt.P/2017/PN Kka, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama anak Pemohon berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Wa Ode Uci Apriliyanti Saransi, pada tanggal 17 April 2010 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : Pw.01/66/13/IV/2010.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama Wa Ode Chyntia Anastacia Putri Pricilia lahir di Raha pada tanggal 2 Juli 2010 anak pertama dari Yudhi Permana Putera (ayah) dan Wa Ode Uci Apriliyanti

Saransi.....

Hal. 1 dari hal 7 Pen. Nomor 4/Pdt.P/2017/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saransi (Ibu) sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Nomor : 7403-LT-130920110006 tanggal 13 September 2012;

3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon tersebut dari nama Wa Ode Chyntia Anastacia Putri Pricilia, lahir di Raha pada tanggal 2 Juli 2010 anak pertama dari Yudhi Permana Putera (ayah) dan Wa Ode Uci Apriliyanti Saransi. Menjadi Salsabilla Anaya Putri Nayla lahir di Raha pada tanggal 2 Juli 2010 anak pertama dari Yudhi Permana Putera (ayah) dan Wa Ode Uci Apriliyanti Saransi (Ibu);
4. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut karena sering mengalami sakit-sakitan ketika menggunakan nama tersebut dan agar nama menjadi sesuai dan lazim dipakai oleh masyarakat Indonesia;
5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya kutipan Akte Kelahiran No.7403-LT-130920110006 atas nama Wa Ode Chyntia Anastacia Putri Pricilia lahir di Raha pada tanggal 2 Juli 2010 anak pertama dari Yudhi Permana Putera (ayah) dan Wa Ode Uci Apriliyanti Saransi (Ibu), kami mohonkan untuk dirubah dan kemudian diterbitkan yang baru oleh kantor catatan sipil Kab. Kolaka Timur dengan nama : Salsabilla Anaya Putri Nayla lahir di Raha pada tanggal 2 Juli 2010 anak pertama dari Yudhi Permana Putera (ayah) dan Wa Ode Uci Apriliyanti Saransi (Ibu) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon sudilah kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Wa Ode Chyntia Anastacia Putri Pricilia lahir di Raha pada tanggal 2 Juli 2010 anak pertama dari Yudhi Permana Putera (ayah) dan Wa Ode Uci Apriliyanti Saransi (Ibu), sesuai dengan Akta Kelahiran No 7403-LT-130920110006 tertanggal 13 September 2012, menjadi Salsabilla Anaya Putri Nayla lahir di Raha pada tanggal 2 Juli 2010 anak pertama dari Yudhi Permana Putera (ayah) dan Wa Ode Uci Apriliyanti Saransi (Ibu);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur untuk Mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yakni Salsabilla Anaya Putri Nayla lahir di Raha pada tanggal 2 Juli 2010 anak

pertama.....

*Hal. 2 dari hal 7 Pen. Nomor 4/Pdt.P/2017/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dari Yudhi Permana Putra (ayah) dan Wa Ode Uci Apriyanti Saransi (ibu);

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohonan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon mengajukan perubahan pada petitem nomor 3 yang semula Kabupaten Kolaka Timur di rubah dengan Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT.13092011.0006 atas nama Wa Ode Chyntia Anastacya Putri Pricillya, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 74011010110150005, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor Pw.01/66/13/IV/2010, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yudhi Permana Putera, diberi tanda P-4;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Trisman Hamzah;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman kerja;
  - Bahwa Pemohon akan mengganti nama anaknya bernama Salsa;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan anak Pemohon lahirnya;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa umur anak pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya karena sering sakit-sakit;
  - Bahwa saksi pernah melihat/ menengok sekali anak Pemohon dirumah;
  - Bahwa kebiasaan di Raha kalau ada anak yang sering sakit, nama harus diganti;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Kolaka Timur sedangkan istri dan anak Pemohon tinggal di Raha;
  - bahwa sekarang saksi memanggi anak Pemohon dengan nama Salsa;
2. Saksi : Muhammad Syar Mulid;
  - Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon;

- Bahwa....

Hal. 3 dari hal 7 Pen. Nomor 4/Pdt.P/2017/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak SMP-SMA kenal dengan Pemohon dan pisak sejak kuliah;
- Bahwa kemudian pada tahun 2015 saksi ketemu lagi pada saat mendaftar jadi PNS di Kolaka Timur;
- Bahwa pada tahun 2015 Pemohon dan istrinya tinggal di Kalaka Timur;
- Bahwa Pemohon sejak itu baru mempunyai satu orang anak perempuan dengan panggilan Caca;
- Bahwa Pemohon juga sering memanggil anaknya pada waktu itu Caca;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya yang bernama Caca karena sering sakit-sakit;
- Bahwa disamping itu ketika dibuatkan akta kelahiran tidak sesuai yang diinginkan oleh Pemohon;
- Bahwa kebanyakan orang Muna kalau anaknya sering sakit-sakit nama tidak sesuai;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan ini terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa dalam praktek perubahan permohonan dapat diperkenankan sebelum pengadilan mengambil sikap berupa penetapan terhadap permohonan dan oleh karena perubahan ini diajukan pada permulaan sidang, maka perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka yang intinya adalah Perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 KUHPerdara serta Pasal 175 Rbg bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang,.....

*Hal. 4 dari hal 7 Pen. Nomor 4/Pdt.P/2017/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, hal ini berarti tentang perubahan nama merupakan yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa materi permohonan ini adalah mengenai perubahan nama, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa melalui acara permohonan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal tersebut diatas menentukan permohonan perubahan nama diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 berupa Kartu Keluarga dan KTP ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Inea Desa/ Kel. Orawa, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, sehingga Pengadilan Negeri Kolaka berwenang mengadili perkara ini, dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Kolaka dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi ternyata anak Pemohon yang lahir pada tahun 2010 dan telah diberi nama Wa Ode Chyntia Anastacya Putri Pricillya;

Menimbang, bahwa sejak diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sering sakit-sakit dan kebiasaan masyarakat Muna/ Raha kalau anak-anaknya sering sakit-sakit maka nama anaknya diganti, oleh karena itu keluarga besar Pemohon menyarankan/ menyuruh untuk mengganti nama anaknya dengan nama Salsabilla Anaya Putri Nayla;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah nyata-nyata ingin merubah nama anaknya menjadi Salsabilla Anaya Putri Nayla dan nama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

mengatur.....

*Hal. 5 dari hal 7 Pen. Nomor 4/Pdt.P/2017/PN Kka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang perubahan nama maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka cukup beralasan untuk memberi ijin kepada Pemohon melakukan Perubahan nama anaknya dari Wa Ode Chyntia Anastacya Putri Pricillya menjadi Salsabilla Anaya Putri Nayla;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata kelahiran anak Pemohon telah tercatat pada Catatan Sipil Kabupaten Muna sehingga untuk merealisasikan kehendak Pemohon tersebut dalam rangka adanya kepastian hukum bagi sang anak maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 perlu diperintahkan agar Pemohon melaporkan penetapan ini kepada pejabat pada kantor yang menerbitkan akta kelahiran yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna selaku instansi yang mengeluarkan Akta Kelahiran No 7403-LT.13092011.0006 atas nama Wa Ode Chyntia Anastacya Putri Pricillya dan selanjutnya Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari proses yuridiksi voluntair maka Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari Wa Ode Chyntia Anastacya Putri Pricillya menjadi Salsabilla Anaya Putri Nayla;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anaknya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna selaku instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT.13092011.0006 atas nama Wa Ode Chyntia Anastacya Putri Pricillya, selanjutnya pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran yang bersangkutan pada register

akta.....

Hal. 6 dari hal 7 Pen. Nomor 4/Pdt.P/2017/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 31 Maret 2017 oleh Rudi Hartoyo, SH Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu oleh La Ode Ali Sabir, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

La Ode Ali Sabir, SH

Rudi Hartoyo, SH

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 175.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,- +

J u m l a h

Rp. 266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 7 dari hal 7 Pen. Nomor 4/Pdt.P/2017/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)